

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PERPUSTAKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan disusun sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2022, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan yaitu:

“Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera”

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026. Hasil pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.

TelukDalam, Januari 2022

Kepala Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan,



IDEALIS DAKHI, S.Sos.,M.AP

PEMBINA

NIP. 19820219 200903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN INSPEKTORAT

Jl. Arah Lagundri Km. 7 Nias Selatan, Kode Pos 22865, e-mail: inspektorkab.nisel@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Teluk Dalam, 28 Maret 2023

a.n. Inspektur Kabupaten Nias Selatan,
Sekretaris,



SONAYAWAU GEE, SE., M.A.P.

NIP. 19730111 200804 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	2
C. IsuStrategis	7
D. Landasan Hukum	8
E. SistematikaPenulisan	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Perencanaan Strategis	11
B. Tujuan,Sasaran dan Indikator Kinerja.....	13
C. Perjanjian Kinerja.....	21
D. Perencanaan Anggaran.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Pengukuran Kinerja	24
B. Pengukuran, Evaluasidan Analisis Sasaran Strategis .	27
C. Akuntabilitas Keuangan	31
BABIV PENUTUP.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026	15
Tabel 2.2	Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan .	16
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan Daerah Kab. Nias Selatan Tahun 2011-2026	18
Tabe 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.....	21
Tabel 2.5	Perencanaan Anggaran Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.....	22
Tabel 2.6	Perencanaan Anggaran Perubahan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.....	23
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022	28
Tabel 3.2	Analisis Capaian Sasaran Strategis 1	29
Tabel 3.3	Analisis Capaian Sasaran Strategis 2	29
Tabel 3.4	Analisis Capaian Sasaran Strategis 3	31
Tabel 3.11	Pagu dan Realisasi Anggaran Setda 2022.....	32

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Oleh sebab itu, Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dengan SAKIP. SAKIP merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil kinerja yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan sehingga dapat terlaksanakannya kegiatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas

Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan;
 - e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

1. Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sekretaris melaksanakan fungsi :
 - a. Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - b. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi, pelaporan, dan hubungan masyarakat serta keprotokolanan;

- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi urusan persuratan, kearsipan, serta kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan aset, dan perlengkapan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibantu 2 (dua) Sub Bagian, terdiri atas:

- 1. Sub Bagian Perencanaan, Humas dan Kepegawaian melaksanakan fungsi:
 - a. Penyiapan, penyusunan dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program dan kegiatan;
 - b. Penyiapan, pengumpulan, penyusunan dan analisis bahan rencana anggaran;
 - c. Pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - d. Evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran;
 - e. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media dan hubungan antar lembaga;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian meliputi mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan, disiplin dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Sub Bagian Keuangan, Tata Usaha dan Perlengkapan melaksanakan fungsi:
 - a. Penyiapan pembinaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan, pelayanan pembayaran dan pengelolaan kas;
 - b. Pelaksanaan urusan pengujian terhadap dokumen keuangan;
 - c. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan, persuratan dan kerumahtanggaan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perawatan, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban bangunan gedung dan peralatan kerja;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PENGOLAHAN, LAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN

- 1. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan fungsi di bidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan.
- 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi daerah (local content), pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka, deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi dan pemasukan data ke pangkalan data;
- b. Pelaksanaan layanan, otomasi dan kerja sama perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka, dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca dan sejenisnya), promosi layanan, pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka, pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan, pengelolaan website dan jaringan perpustakaan serta pelaksanaan kerja sama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan;
- c. Pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan meliputi konservasi melakukan pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawatan, restorasi, dan penjilidan serta pembuatan sarana penyimpanan bahan perpustakaan dan alih media, melakukan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui alih media, pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas:

1. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, melaksanakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan pengembangan koleksi;
 - b. Pelaksanaan hunting, seleksi, inventarisasi dan desiderata bahan perpustakaan;
 - c. Pelaksanaan pengembangan koleksi bahan perpustakaan melalui pembelian, hadiah, hibah, dan tukar menukar bahan perpustakaan;
 - d. Penganekaragaman bahan perpustakaan yang mencakup kegiatan transliterasi (alih aksara), translasi (terjemahan) dan sejenisnya;
 - e. Pemetaan naskah kuno dan koleksi daerah (local content) diwilayahnya;
 - f. Pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan naskah kuno dan koleksi daerah (local content);
 - g. Penerimaan, pengolahan dan verifikasi bahan perpustakaan;
 - h. Penyusunan deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek dan penyelesaian fisik bahan perpustakaan;
 - i. Pelaksanaan verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan data;
 - j. Penyusunan literature sekunder;

- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan, melaksanakan fungsi:
- a. Pengoordinasian, penyelenggaraan layanan perpustakaan dengan perangkat daerah, BUMD, instansi terkait dan masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan referensi, layanan pinjam antar perpustakaan;
 - c. Penyelenggaraan layanan ekstensi (perpustakaan keliling);
 - d. Penyusunan statistik perpustakaan;
 - e. Pelaksanaan bimbingan pemustaka;
 - f. Pelaksanaan stock opname dan penyiagaan bahan perpustakaan;
 - g. Pelaksanaan promosi layanan;
 - h. Penyediaan kotak saran untuk menampung kebutuhan pemustaka terhadap koleksi perpustakaan;
 - i. Pelaksanaan kajian kepuasan membaca;
 - j. Pengelolaan dan pengembangan perangkat keras, lunak dan pangkalan data;
 - k. Pengelolaan dan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan;
 - l. Pengelolaan dan pengembangan website;
 - m. Inisiasi kerja sama perpustakaan;
 - n. Pengelolaan dan penyusunan naskah perjanjian kerja sama;
 - o. Pengembangan dan pengelolaan kerja sama antar perpustakaan;
 - p. Pengembangan dan pengelolaan kerja sama jejaring perpustakaan;
 - q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan, melaksanakan fungsi:
- a. Pelaksanaan survey kondisi bahan perpustakaan;
 - b. Pelaksanaan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan dalam bentuk microfilm maupun digital;
 - c. Pelaksanaan perekaman, pencucian, penduplikasian bahan perpustakaan;
 - d. Penempelan identitas pada kotak microfilm/digital;
 - e. Pemasukan data pada komputer;
 - f. Pemeliharaan dan penyimpanan master reprografi, fotografi dan digital;
 - g. Pelaksanaan fumigasi bahan perpustakaan;
 - h. Pelaksanaan control kondisi ruang penyimpanan;
 - i. Pembersihan debu, noda dan selotape;

- j. Pelaksanaan pemutihan, desadifikasi, mending dan filling bahan perpustakaan,
- k. Penjilidan dan perbaikan bahan perpustakaan;
- l. Pembuatan folder, pamflet binding dan cover;
- m. Pembuatan map dan portepel;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN, PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN KEARSIPAN

1. Bidang Pengembangan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan tugas dalam pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca dan kearsipan di Kabupaten Nias Selatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengembangan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), pendataan perpustakaan, koordinasi pengembangan perpustakaan dan masyarakat/sosialisasi serta evaluasi pengembangan perpustakaan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepastakawanan, penilaian angka kredit pustakawan, koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, masyarakat/sosialisasi, serta evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan;
 - c. pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi pengkajian, dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi, masyarakat/ sosialisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi kegemaran membaca;
 - d. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan teknis, pembinaan, dan pengelolaan di bidang kearsipan serta pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kearsipan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas:

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, melaksanakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
 - b. Implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK);

- c. Pendataan perpustakaan; d. Koordinasi pengembangan perpustakaan;
 - d. Pemasarakatan/sosialisasi dan evaluasi pengembangan perpustakaan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan, melaksanakan fungsi:
- a. Pendataan tenaga perpustakaan;
 - b. Bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepastakawanan;
 - c. Penilaian angka kredit pustakawan;
 - d. Koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
 - e. Pemasarakatan/sosialisasi;
 - f. Evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Kearsipan, melaksanakan fungsi:
- a. Pengkajian minat baca masyarakat;
 - b. Pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca;
 - c. Pengoordinasian pemasarakatan/sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca;
 - d. Pemberian bimbingan teknis;
 - e. Evaluasi pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. Pengkajian bahan pengelolaan kearsipan;
 - g. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang kearsipan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Isu Strategis

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah tingginya ekspektasi terhadap layanan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, isu-isu strategis yang menjadi permasalahan di Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan yaitu:

1. Rendahnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat, yang ditandai oleh meningkatnya pemustaka, ketersediaan bahan perpustakaan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat
2. Rendahnya intensitas layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara yang ditandai meningkatnya layanan perpustakaan digital (*e-library*)
3. Rendahnya kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai sarana menulis, meneliti, berdiskusi dan wisata baca yang ditandai oleh meningkatnya standar mutu perpustakaan dan kompetensi SDM di semua jenis perpustakaan
4. Kurangnya Melestarikan dan mendayagunakan semua karya tulis, kaya cetak dan karya rekam hasil karya intelektual Pengarang Sumatera Utara untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan reaktualisasi kearifan lokal budaya daerah yang ditandai oleh meningkatnya koleksi Deposit Sumatera Utara dan terlaksananya pelestarian bahan pustaka.
5. Masih kurangnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan.
6. Masih kurangnya minat baca masyarakat.
7. Belum optimalnya pengembangan Perpustakaan Digital (*e-Library*)
8. Belum optimalnya Sosialisasi dan Promosi Gerakan Literasi Nasional di Provinsi
9. Rendahnya jumlah arsip yang diselamatkan dan dikelola,
10. Rendahnya data arsip dari Badan/Dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
11. Rendahnya SDM tenaga pengelola kearsipan,
12. Rendahnya kualitas pelayanan informasi kearsipan,
13. Rendahnya kualitas dan kapasitas kearsipan

D. Landasan Hukum

LAKIP Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021; dan
11. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021.

E. Sistematika Penyusunan LAKIP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 adalah:

Bab I Pendahuluan

Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dasar hukum dan sistematika penyusunan LAKIP

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Meliputi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2022

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran strategis dan realiasi anggaran

Bab IV Penutup

Rangkuman penutup, masukan dan saran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 bertujuan untuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel.

Renstra Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2021-2022.

Renstra Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan tersebut untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan dalam menjalankan amanat publik, yang digali dari nilai-nilai luhur yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki menuju apa yang ingin diwujudkan.

Visi Bupati Nias Selatan adalah :

“Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera” Arti dan makna dari visi tersebut adalah :

- 1) Nias Selatan, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di kabupaten Nias Selatan, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan

golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

- 2) **Maju**, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Kabupaten Nias Selatan menjadi wilayah terdepan di kepulauan Nias.
- 3) **Sejahtera**, bermakna terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya sehingga dapat hidup nyaman, tenteram, damai, sentosa dan makmur lahir bathin. Kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan pangan, sandang dan papan. Sedangkan pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan pendidikan; pelayanan kesehatan; pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang; pelayanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta pelayanan sosial.

2. Misi

Misi merupakan rumusan mengenai upaya dan tahapan yang ditentukan untuk mencapai Visi. Misi ini dirumuskan untuk mewujudkan Visi dengan mengambil Langkah – Langkah yang tidak hanya efektif tapi juga efisien. Visi tersebut dimanifestasikan kedalam 5 (lima) Misi sebagai berikut:

MISI :

1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan.
2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif.
4. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif.
5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat.

Kelima misi ini merupakan Penajaman Terhadap Siwa Sanuwu Sihönö dengan tetap menjaga konsistensi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan : Kultur pemerintahan adalah kebiasaan yang terjadi pada segenap aparatur pemerintahan mulai dari pimpinan lembaga yang ada di kabupaten sampai dengan staf pemerintahan. Bersih adalah kebiasaan pemerintahan yang selalu jujur dan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Transparan adalah kultur pemerintahan yang selalu terbuka dan bersedia untuk diawasi serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Berorientasi pada pelayanan adalah selalu mengutamakan kepuasan masyarakat yang harus dilayani.

2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas : Pola pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah dengan selalu menyeimbangkan pertumbuhan pada setiap wilayah. Demi mengejar pemerataan ini maka pembangunan disesuaikan dengan prioritas utama masing-masing wilayah untuk memberikan kesempatan mengejar ketertinggalan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif : Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan dan kemampuan kerja yang maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan meningkatkan mutu pendidikan baik itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya Sumber Daya Manusia yang sehat dan memiliki RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 Halaman : V-4 Pendidikan yang tinggi, akan menciptakan Sumber Daya Manusia yang tidak hanya Berdaya saing tapi juga Sumber daya manusia yang kompetitif dan Inovatif.
4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif : Kabupaten Nias Selatan memiliki beberapa potensi daerah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. diantaranya adalah potensi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, potensi produksi pertanian dan potensi wisata. Dengan potensi – potensi yang dimiliki tersebut, upaya untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif akan dapat dilakukan.
5. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat : Terciptanya ketertiban umum di suatu wilayah menjadi salah satu kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Baik itu terkait penegakan hukum dan norma-norma yang berlaku, ataupun terkait tanggap bencana mengingat Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu daerah yang termasuk ke dalam daerah rawan bencana. Dengan terpenuhinya dua hal tersebut, akan dapat menciptakan memberi rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan tujuan ini Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran
Peningkatan peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat	1. Terwujudnya pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat,
Terwujudnya Pengelolaan Arsip secara Baik (Standar)	2. Peningkatan Pengelolaan Arsip secara Baik (Standar)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	3. Meningkatnya Administrasi Manajemen Layanan Perkantoran

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrument pengukuran. Jumlah indikator kinerja mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah sebanyak 15 (tujuh) indikator. Indikator pada masing-masing pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan

Sasaran	Indikator Kinerja
1. Terwujudnya pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun 2. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk 3. Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun 4. Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah 5. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan 6. Jumlah Perpustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki

	Sertifikat
2. Peningkatan Pengelolaan Arsip secara Baik (Standar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik 2. Jumlah Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
3. Meningkatnya Administrasi Manajemen Layanan Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun 2. Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang Tersusun 3. Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola SKPD 4. Jumlah Aparatur yang mendapatkan Manfaat Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Jumlah ketersediaan Layanan Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah 7. Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan pada periode Tahun 2021-2026, secara rinci diuraikan pada tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Kondisi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			Kinerja pada awal periode RPJMD	2021	2022	2023	2024	2025		2026
			(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
PERPUSTAKAAN										
Peningkatan peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat	Meningkatnya Layanan Prima Perpustakaan, meningkatnya Pengguna Perpustakaan (Pemustaka) dan Kerjasama Perpustakaan ,	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	9.272	4.500	5.400	6.210	6.831	7.514	39.727	
	Meningkatnya Pengembangan dan Pembinaan Semua Jenis Perpustakaan guna peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan Bagi Masyarakat	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	0,61%	0,06%	0,08%	0,10%	0,13%	0,17%	1,16%	
	Meningkatnya Pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara yang ditandai pengembangan layanan perpustakaan digital (e-library)	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	4.500	4.725	6.143	7.985	10.381	13.495	47.229	
	Meningkatnya minat baca melalui sosialisasi dan promosinyaperpustakaan, lomba-lomba minat baca, bimbingan teknis pengelola semua jenis perpustakaan, Pameran perpustakaan, sosialisasi minat baca dan promosi Gerakan Literasi di Kabupaten Nias Selatan									

	Meningkatnya ketersediaan semua jenis bahan perpustakaan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	8.223	8.223	8.470	8.724	8.985	9.255	51.880
	Meningkatnya Pelestarian dan mendayagunakan semua karya tulis, kaya cetak dan karya rekam hasil karya intelektual Pengarang Nias untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan reaktualisasi kearifan lokal budaya daerah untuk peningkatan koleksi Deposit Kabupaten Nias Selatandan terlaksananya pelestarian bahan pustaka.	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	1.260	1.512	1.966	2.555	3.322	4.318	14.933
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM Perpustakaan dan Kearsipan yang bersertifikasi	Jumlah Perpustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	0	0	4	4	4	4	16
		KEARSIPAN							
Terwujudnya Pengelolaan Arsip secara Baik (Standar)	Meningkatnya jumlah arsip yang diselamatkan dan dikelola di Kabupaten Nias Selatan	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik	42%	4%	4,62%	5,08%	5,59%	6,15%	67,64%
	Meningkatnya penataan kearsipan di OPD Pemprov dan Kab/ Kota								
	Meningkatnya Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip								
	Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip berbasis teknologi Informasi								
	Meningkatkan pengumpulan dokumentasi arsip audiovisual yang mempunyai nilai sejarah								
Meningkatnya pengetahuan ASN di Bidang Kearsipan tentang pengelolaan arsip dinamis	Jumlah Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	63	13	15	18	22	26	157	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan									

		Meningkatnya Promosi, Sosialisasi dan Lomba Pengelolaan Arsip									
		Meningkatnya pengetahuan tentang jabatan fungsional arsiparis									

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, Rencana Kerja Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 beserta perubahannya. Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran yang baik	1. Persentase Dokumen Laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia 2. Nilai Lakip Perpustakaan	100 % B(baik)
2	Terwujudnya Indeks pembangunan Literasi Masyarakat	1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun 2. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk 3. Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun 4. Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah 5. Jumlah Koleksi Judul	4.500 0,06% 4.725 8223 Buah 1.512 Judul

		Buku Perpustakaan 6. Jumlah Perpustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	
3	Terwujudnya Tata kelola arsip secara baik	1. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik 2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	67,64% 13 OPD

D. Perencanaan Anggaran

Pada tahun 2022, Sasaran Pelayanan di Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 3 (tiga) item sasaran strategis dengan indikator yang diperjanjikan sebanyak 10 (Tujuh) indikator yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung (APBD Murni) sebesar Rp. 544.600.600.- dan anggaran belanja langsung perubahan (APBD-Perubahan) sebesar Rp. 402.040.600.- yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perencanaan Anggaran
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Yang Terkait Langsung Dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran yang baik	1	513.275.200,-
2	Terwujudnya Indeks pembangunan Literasi Masyarakat	1	31.325.400,-
3	Terwujudnya Tata kelola arsip secara baik		

Sumber data: DPA APBD Dinas Perpustakaan Tahun 2022

Tabel 2.6
Perencanaan Anggaran Perubahan
Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Yang Terkait Langsung Dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran yang baik	1	370.715.200,-
2	Terwujudnya Indeks pembangunan Literasi Masyarakat	1	31.325.400,-
3	Terwujudnya Tata kelola arsip secara baik		

Sumber data: DPA P-ABPD Dinas Perpustakaan Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan dalam visi dan misi Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa

indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengumpulan kinerja.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan kinerja indikator merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan telah selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan, program atau kegiatan pada suatu instansi/unit kerja pelaksanaannya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja

instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan sejak perumusan rencana strategis, yaitu pada saat penetapan tujuan dan sasaran dan pada saat penetapan rencana kinerja tahunan, yaitu berkaitan dengan indikator-indikator kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran dapat berupa kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil dan/atau dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan akuntabilitas instansi pemerintah setidaknya menggunakan kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil.

2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau eksternal. Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder.

Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka perlu dibangun atau dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara reguler (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) atas data kinerja. Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan

yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini, instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

3. Cara Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apabila kondisi tidak memungkinkan dengan cara/metode lainnya dapat digunakan untuk menggantikan cara/metode tersebut. Beberapa cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.
- b. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
- c. Membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis dan dianggap terbaik dalam bidangnya.
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar.

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 adalah sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 10 (sembilan) indikator kinerja. Tahun 2022 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan, pencapaian indikator kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Reali- sasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase Dokumen Laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia	Persen	100	100	100%
2	Nilai Lakip Perpustakaan	Baik	B	C	0 %
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	4500	681	12%
4	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Persen	0,06	0,06	0,06%
5	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	4725	681	0,14%
6	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	Buah	8223	-	
7	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	1512	-	
8	Jumlah Perpustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	Persen	0	-	
9	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik	Persen	4	-	
10	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	OPD	13	-	

Sumber data: diolah

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 pada dasarnya belum tercapai secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa

indikator kinerja yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan dari sisi anggaran.

Rincian capaian indikator kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

➤ **SASARAN STRATEGIS 1**

“Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran yang baik”

Tabel 3.2

Analisis Capaian Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran yang baik, Dinas
Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Output/ Outcome
1	Persentase dokumen laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia	Dokumen	100	100	Laporan Kinerja dan keuangan
2	Nilai Lakip Perpustakaan	Baik	B	c	Nilai lakip

Sumber data: diolah sendiri

Dari tabel analisis strategis 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator “Persentase dokumen laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia” dari sebelumnya ditargetkan Nilai 100 tercapai dengan nilai 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian indikator tersebut di atas meliputi tersedianya RKA, DPA, RENJA, laporan keuangan akhir tahun serta tersusunnya LAKIP dinas perpustakaan. Hal ini masih sangat butuh perhatian lebih guna memperbaiki capaian indikator dimaksud.

➤ **SASARAN STRATEGIS 2**

“Terwujudnya Indeks pembangunan Literasi Masyarakat”

Tabel 3.3

Analisis Capaian Sasaran Strategis 2
Terwujudnya Indeks pembangunan Literasi Masyarakat Dinas Perpustakaan Daerah
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Output/ Outcome
----	-------------------	--------	--------	-----------	--------------------

1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	100%	100%	Tersedianya sarana dan prasana kantor
2	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Persen	0,06	0,06	Presentase Perpustakaan Persatuan Penduduk
3	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	4725	681	Meningkatnya jumlah Perpustakaan
4	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	Buah	8223	-	Bertambahnya Koleksi Buku Di Perpustakaan Daerah
5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	1512	-	Bertambahnya Koleksi Judul Buku Perpustakaan
6	Jumlah Perpustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	Persen	0	-	Bertambahnya Jumlah Perpustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Sumber data: diolah sendiri

Dari tabel analisis sasaran strategis 2 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 4725 orang dan jumlah rata-rata pengunjung 4500 orang dan jumlah perpustakaan aktif 1 unit di kabupaten Nias Selatan. Sebagaimana kita ketahui dengan aktifnya perpustakaan daerah berkunjung kesekolah-sekolah dengan program literasi maka sudah ada beberapa sekolah yang menerapkan program literasi disekolahnya yang mana anak sekolah membaca secara bersama-sama selama 15 s/d 25 menit sebelum memasuki jam matapelajaran dipagi hari. Analisis capaian strategis 2 Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan public dimana dengan semakin baiknya pelayanan maka masyarakat yang berkunjung semakin meningkat diharapkan kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan Dinas Perpustakaan dimasa yang akan datang.

➤ **SASARAN STRATEGIS 3**

“Terwujudnya Tata kelola arsip secara baik”

Tabel 3.4
Analisis Capaian Sasaran Strategis 3
Terwujudnya Tata kelola arsip secara baik di Dinas Perpustakaan Daerah
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Output/ Outcome
1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik	Persen	4		Bertambahnya Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	OPD	13		Bertambahnya Jumlah Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Sumber data: diolah sendiri

Dari tabel analisis sasaran strategis 3 di atas dapat disimpulkan bahwa presentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baik dan peningkatan SDM pengelola kearsipan tidak dapat tercapai karena anggaran di tahun 2022 tidak ada maka sangat diharapkan kepada pemerintah daerah kabupaten Nias Selatan agar memberikan perhatian di program ini karena sangat penting untuk kearsipan daerah yang menuju baik dimasa-masa yang akan datang.

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan DPA Perubahan Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. 402.040.600,- (Empat Ratus Dua Juta Empat Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 402.040.600,- (Empat Ratus Dua Juta Empat Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 100%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
 Pagu dan Realisasi Anggaran
 Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Perubahan Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	513.275.200.-	370.715.200.-	370.715.200.-	100
2	Program Pembinaan Perpustakaan	33.470.000.-	33.470.000.-	33.470.000.-	100
3	Program Kearsipan				
Jumlah		544.600.600.-	402.040.600.-	402.040.600.-	100

Sumber data: Dinas Perpustakaan (diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan untuk pencapaian misi Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 telah dilakukan dengan tingkat realisasi mencapai 100%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

LAKIP Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini menggambarkan keberhasilan kinerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran.

Dalam tahun 2022 Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap sasaran dan indikator yang belum tercapai dan bahkan belum dilaksanakan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki.

Teluk Dalam, Januari 2022

Kepala Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan,



IDEALIS DAKHI, S.Sos.,M.AP
PEMBINA
NIP. 19820119 200903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

INSPEKTORAT

Teluk dalam, 4 April 2022

Nomor : 700/6/ATKAB/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi
LAKIP 2021

Kepada Yth :
Sdr. Kepala Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan
di
Tempat.

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hasil sebagai berikut :

PERENCANAAN KINERJA			PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL	PENCAPAIAN SASARAN KINERJA	TOTAL
RENJA/RENSTRA	RKT	TAPKIN					
6,25	14,35	0	18,13	12,85	5,47	15,74	72,79

Berdasarkan hasil diatas tim menyarankan agar :

1. Penyampaian LAKIP disertakan dengan Renstra dan Renja,
2. Pada laporan kinerja dibuat Indikator Kinerja Utama (IKU),
3. Dibuat perencanaan kinerja tahunan,
4. Dibuat target kinerja eselon III dan IV,
5. Dibuat laporan kinerja.

Demikian disampaikan atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Pt. INSPEKTUR,


AMSARNO S. SARUMAHA, SH.,MH
Pembina
NIP. 19800216 200611 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

INSPEKTORAT

Teluk dalam, 4 April 2022

Nomor : 700/ 656 /ITKAB/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan
di
Tempat

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akip
 - b. Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.
Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategi (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100,00. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021, Dinas Perpustakaan memperoleh nilai sebesar **72,78**
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dengan rincian sebagai berikut:

4. **Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan hasil sebesar **20,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **68,66 %** dengan kategori peringkat **B (baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari proses penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1. **Dokumen Rencana Strategi Tahun 2016-2021**

Hasil evaluasi atas sub-komponen dokumen Renstra menunjukkan nilai sebesar **6,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **10** atau **62,47%** dengan kategori peringkat **B (baik)**.

1.1. **Pemenuhan Renstra**

Dinas Perpustakaan telah memiliki dokumen Rencana Strategi berupa Renstra 2016-2021.

Dokumen Renstra 2016-2021 telah memuat komponen Sistem AKIP yaitu: Dokumen Renstra telah memuat Visi, misi, tujuan, sasaran program, indikator kinerja sesuai, target Tahunan indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Rencana Strategis menunjukkan nilai sebesar **1,78** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **2,00** atau **89,00 %**, dengan kategori peringkat **A (memuaskan)**.

1.2. **Kualitas Renstra**

Dokumen Renstra telah memuat program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan. Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, target kinerja ditetapkan dengan baik, telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dan telah selaras dengan dokumen Renstra atasannya.

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Rencana Strategis menunjukkan nilai sebesar **2,97** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **59,38%** dengan kategori peringkat **CC (cukup)**.

1.3. **Implementasi Renstra**

Dokumen Renstra Lingkungan Hidup secara umum telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Renstra telah di revit secara berkala.

Hasil evaluasi atas implementasi Renstra 2016-2021 menunjukkan nilai sebesar **1,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **50,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat **C (kurang)**.

2. **Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan**

Hasil Evaluasi atas sub-komponen dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **14,35** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **20,00** atau **71,75%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat **BB (sangat baik)**.

2.1. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sudah ada, telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja tahunan, Penetapan Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Rencana Kinerja menunjukkan nilai sebesar 2,75 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 4,00 atau 68,75% dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat B (baik).

2.2. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil evaluasi atas implementasi dokumen perencanaan kinerja tahunan menunjukkan nilai sebesar 8,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 10,00 atau 80% dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat BB (sangat baik).

2.3. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja Tahunan telah dimanfaatkan pada penyusunan anggaran untuk mengukur keberhasilan program.

Hasil evaluasi implementasi perencanaan kinerja tahunan menunjukkan nilai sebesar 3,60 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 6,00 atau 60 % dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat CC (cukup).

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pemenuhan, kualitas dan implementasi pengukuran kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **18,13** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **72,50 %** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-sub komponen sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pengukuran.

Sesuai dengan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Pasal 3, menyatakan setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta unit kerja mandiri dibawahnya.

Hasil evaluasi atas Pemenuhan Pengukuran menunjukkan nilai sebesar 5,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 5,00 atau 100 % dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat AA (sangat memuaskan).

2. Kualitas Pengukuran.

IKU Lingkungan Hidup dapat diukur secara obyektif, telah diukur realisasinya, telah cukup mengukur kinerja, IKU telah selaras dengan IKU IP, Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif, indikator kinerja sasaran telah relevan dengan sasaran yang akan diukur, indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya, indikator kinerja sasaran unit kerja telah selaras dengan indikator kinerja IP dan pengumpulan data kinerja dapat diandalkan. IKU telah

menggambarkan hasil dan telah relevan dengan kondisi yang akan diukur dan indikator kinerja sasaran telah menggambarkan hasil.

Hasil evaluasi atas Kualitas Pengukuran menunjukkan nilai sebesar 9,38 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 12,50 atau 75% dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat BB (Sangat baik).

3. Implementasi Pengukuran

IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, IKU belum di reviu secara berkala dan pengukuran kinerja telah digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

Hasil evaluasi atas implementasi pengukuran menunjukkan nilai sebesar 3,75 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 7,50 atau 50,00% dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat C (kurang).

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kerja, dan pemanfaatan informasi kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,85** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **85,64 %** dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat **A (memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pelaporan

Dinas Perpustakaan telah menyusun LAKIP 2021 dan telah menyampaikannya tepat waktu dan sudah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dan telah di upload ke dalam website.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan laporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 3,00 dari nilai yang dapat dicapai sebesar 3,00 atau 100 % dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat AA (sangat memuaskan).

2. Penyajian Informasi Kinerja

LAKIP Dinas Perpustakaan Tahun 2021 telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome* serta telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja, telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan, telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja dan belum menyajikan perbandingan data kinerja antara tahun ini dengan data kinerja tahun sebelumnya, telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja dan informasi dalam LAKIP dapat diandalkan.

Hasil evaluasi atas sub-komponen penyajian informasi kinerja dalam LAKIP Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar 6,25 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 7,50 atau 83,29% dari hasil nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat A (memuaskan).

3. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LAKIP 2021 Dinas Perpustakaan digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, telah digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan informasi kinerja dalam LAKIP Tahun 2021, menunjukkan nilai sebesar 3,60 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 4,50 atau 80% dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat BB (sangat baik).

d. Evaluasi Internal

Evaluasi internal mencakup pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi.

Hasil evaluasi internal menunjukkan nilai sebesar **5,47** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **10,00** atau **54,68 %** dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat **CC (cukup)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi internal tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1. Pemenuhan Evaluasi

Dinas Perpustakaan telah melakukan pemantauan terhadap kemajuan atas pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan serta telah mengkomunikasikan hasil evaluasi dan hambatan yang terjadi kepada pihak yang berkepentingan.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan evaluasi LAKIP Tahun 2021, menunjukkan nilai sebesar 1,56 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 2,00 atau 78,00% dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat BB (sangat memuaskan).

2. Kualitas Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub-komponen Kualitas evaluasi LAKIP Tahun 2021, menunjukkan nilai sebesar 2,78 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 5,00 atau 55,67% dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat CC (cukup).

3. Pemanfaatan Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub-komponen Pemanfaatan evaluasi LAKIP Tahun 2021, menunjukkan nilai sebesar 1,13 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 3,00 atau 37,50% dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat C (kurang).

e. Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi

Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi mencakup kinerja yang dilaporkan (Output) dan kinerja yang dilaporkan (Outcome).

Hasil Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi menunjukkan nilai sebesar **15,74** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **20,00** atau **78,72 %** dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat **BB (sangat baik)**.

Simpulan Hasil Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi mencakup Output dan Outcome.

1. Output





Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi berupa output LAKIP Tahun 2021, menunjukkan nilai sebesar 6,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 7,50 atau 80,00% dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat BB (sangat baik).

2. Outcome

Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi berupa outcome LAKIP Tahun 2021, menunjukkan nilai sebesar 9,74 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 12,50 atau 77,96% dari nilai maksimal yang dapat dicapai, dengan kategori peringkat BB (sangat baik).

5. Dari hasil evaluasi, Tim merekomendasikan agar Rencana Aksi dilampirkan dalam LAKIP. Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan.

Tim Evaluasi :

- 
1. **YENNIMAR SARUMAHA, S.Pd**
NIP. 19760204 200804 2 001
- 
2. **SERANILAI DAKHI, SE.,MM**
NIP. 19750730 200605 2 001
- 
3. **KARYAMAN DACHI, SE**
NIP. 19820122 201505 1 001
- 
4. **ASAZISOKHI NDRURU, S. Pd**
NIP. 19830918 201410 1 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IDEALIS DAKHI, S.Sos.,M.AP**
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan Kab. Nias Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, SH, MH**
Jabatan : Bupati Nias Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua.

Dr. HILARIUS DUHA, SH, MH

Pihak Pertama

IDEALIS DAKHI, S.Sos.,M.AP
NIP. 19820219 200903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN NIAS SELATAN**


Lampiran

No	Dasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran yang baik	1. Persentase Dokumen Laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia 2. Nilai Lakip Perpustakaan	100 % B(baik)
2	Terwujudnya Indeks pembangunan Literasi Masyarakat	1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun 2. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk 3. Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun 4. Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah 5. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan 6. Jumlah Perpustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	4.500 0,06% 4.725 4.521 Buah 1.512 Judul
3	Terwujudnya Tata kelola arsip secara baik	1. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik 2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	67,64%

NO	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 513.275.200.-	Rp. 370.715.200.-	
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 31.325.400.-	Rp. 31.325.400.-	
3	Program Pengelolaan Arsip	-		
Jumlah		Rp. 544.600.600.-	Rp. 402.040.600.-	

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua.



Dr. HILARIUS DUHA, SH, MH

Pihak Pertama



IDEALIS DAKHI, S.Sos., M.AP
NIP. 19820219 200903 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN**

Jln. Diponegoro No.- Teluk Dalam Kode Pos : 22865, email: dinasperpustakaan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DENIRIA GULO, S.Pd**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perpustakaan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IDEALIS DAKHI, S.Sos.,M.AP**
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan Kab. Nias Selatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

Pihak Pertama

DENIRIA GULO, S.Pd
NIP. 19681130 199011 2 002



IDEALIS DAKHI, S.Sos.,M.AP
NIP. 19820219 200903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1. Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Nilai lakip Dinas Perpustakaan	7 Dok B (baik)
2	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat waktu 2. Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan tepat waktu	100 % 1 Dok

NO	KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp. 7.500.000.-	Rp. 7.500.000.-
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Rp. 7.500.000.-	Rp. 7.500.000.-
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA - SKPD	Rp. 7.500.000.-	Rp. 7.500.000.-
4	Koodinasi dan penyusunan laporan capaian kineja ikhtisar raelisasi kinerja SKPD	Rp. 7.500.000.-	Rp. 7.500.000.-
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 7.500.000.-	Rp. 7.500.000.-
6	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp. 198.648.000.-	Rp. 46.088.000.-
7	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Rp. 7.500.000.-	Rp. 7.500.000.-
8	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Rp. 7.500.000.-	Rp. 7.500.000.-
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.450.000.-	Rp. 2.450.000.-
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 48.090.200.-	Rp. 48.090.200.-
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 15.011.000.-	Rp. 15.188.000.-
12	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 49.506.000.-	Rp. 49.329.000.-
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.000.000.-	Rp. 2.000.000.-
14	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp. 111.600.000.-	Rp. 111.600.000.-
	Jumlah	Rp. 513.275.200.-	Rp. 402.040.600.-

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

Kepala Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan

Sekretaris Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan



IDEALIS DAKHI, S.Sos., M.AP
NIP. 19820219 200903 1 001

Deniria Gulo

DENIRIA GULO, S.Pd
NIP. 19681130 199011 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN

Jln. Diponegoro No.- Teluk Dalam Kode Pos : 22865, email: dinasperpustakaan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **OILAKHOMI DUHA, SE**
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan Humas dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IDEALIS DAKHI, S.Sos.,M.AP**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perpustakaan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

Pihak Pertama

OILAKHOMI DUHA, SE
NIP. 19830819 200801 1 016

Pihak Kedua.




IDEALIS DAKHI, S.Sos.,M.AP
NIP. 19820219 200903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KASUBBAG PERENCANAAN HUMAS DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERPUSTAKAAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1. Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berkualitas baik	1 Dok
2	Terwujudnya Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	1. Jumlah penyusunan dokumen RKA - SKPD berkualitas baik	1 Dok
3	Terwujudnya Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA - SKPD	1. Jumlah penyusunan dokumen DPA - SKPD berkualitas baik	1 Dok
4	Terwujudnya Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar raelisasi kinerja SKPD	1. Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar raelisasi kinerja SKPD berkualitas baik	1 Dok
5	Terwujudnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok

NO	KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp. 7.500.000.-	Rp. 7.500.000.-
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Rp. 7.500.000.-	Rp. 7.500.000.-
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA - SKPD	Rp. 7.500.000.-	Rp. 7.500.000.-
4	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar raelisasi kinerja SKPD	Rp. 7.500.000.-	Rp. 7.500.000.-
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 7.500.000.-	Rp. 7.500.000.-
Jumlah		Rp. 37.500.000.-	Rp. 37.500.000.-

Kepala Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan



IDEALIS DAKHI, S.Sos.,M.AP
NIP. 19820219 200903 1 001

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

Sekretaris Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan

OILAKHOMI DUHA, SE
NIP. 19830819 200801 1 016



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FORNIWATI MENDROFA, SE**
Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan dan Rumahtangga
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IDEALIS DAKHI, S.Sos.,M.AP**
Jabatan : Sekretaris Dinas Perpustakaan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

Pihak Pertama

FORNIWATI MENDROFA, SE

NIP. 19721123 199303 2 002

Pihak Kedua.



IDEALIS DAKHI, S.Sos.,M.AP

NIP. 19820219 200903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBBAG KEUANGAN DAN RUMAHTANGGA
DINAS PERPUSTAKAAN**


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	1. Terwujudnya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1. Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Dok
	2. Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan (Bulanan, Triwulan, Semesteran)	2. Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan (Bulanan, Triwulan, Semesteran)	1 Dok


NO	KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
7	1. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Rp. 7.500.000.-	Rp. 7.500.000.-
	2. Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan (Bulanan, Triwulan, Semesteran)	Rp. 7.500.000.-	Rp. 7.500.000.-
Jumlah		Rp. 15.000.000.-	Rp. 15.000.000.-

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

Kepala Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan

Sekretaris Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan


IDEALIS DAKHI, S.Sos., M.AP
NIP. 19820219 200903 1 001


FORNIWATI MENDROFA, SE
NIP. 19721123 199303 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN

Il. Diponegoro No.- Teluk Dalam Kode Pos : 22865, email: dinasperpustakaan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KARIANI DACHI**
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan, Pembudayaan
Kegemaran Membaca dan kearsipan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IDEALIS DAKHLI, S.Sos.,M.AP**
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan Kab. Nias Selatan


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua.



IDEALIS DAKHLI, S.Sos.,M.AP
NIP. 19820219 200903 1 001

Pihak Pertama

KARIANI DACHI
NIP. 19720909 200103 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN, PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
DAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah perpustakaan yang akan yang akan dikembangkan	15 Sekolah/kantor/Desa
2			

NO	KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1	Terwujudnya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.662.000.-	Rp. 15.662.000.-
	Jumlah	Rp. 15.662.000.-	Rp. 15.662.000.-

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

Kepala Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan



IDEALIS DAKHI, S.Sos.,M.AP

NIP. 19820219 200903 1 001

Sekretaris Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan

KARIANI DACHI

NIP. 19720909 200103 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EFISIEN ZAGOTO, S.Ag**

Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Arsip

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KARIANI DACHI**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan, Pembudayaan
Kegemaran Membaca dan kearsipan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

Pihak Pertama

EFISIEN ZAGOTO, S.Ag
NIP. 19830324 201001 2 020



KARIANI DACHI
NIP. 19720909 200103 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN
ARSIP DINAS PERPUSTAKAAN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pendataan perpustakaan	1. Rasio pengelola arsip instansi pemerintah yang profesional	41 %
2	Meningkatnya pengelola arsip secara baku pada SKPD dan pemerintah desa	2. Jumlah kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintahan desa dalam pengelolaan arsip	77%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1			
2			
	Jumlah		

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

Kepala Bidang Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan



Kariani Dachi
KARIANI DACHI
 NIP. 19720909 200103 2 001

Kepala Seksi Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan



EFISIEN ZAGOTO, S.Ag
 NIP. 19830324 201001 2 020



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEWI HINAYA WAU**
Jabatan : Kabid Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
Kegemaran Membaca dan kearsipan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IDEALIS DAKHI, S.Sos.,M.AP**
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan Kab. Nias Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

Pihak Pertama

DEWI HINAYA WAU
NIP. 19780214 200801 2 024

Pihak Kedua,



IDEALIS DAKHI, S.Sos.,M.AP
NIP. 19820219 200903 1 001

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BIDANG PENGOLAHAN, LAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN
DINAS PERPUSTAKAAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Presentase Kunjungan Mobil Perpustakaan Keliling 2. Presentase kunjungan Perpustakaan selama 1 tahun	30 Unit 100%
2			

NO	KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Rp. 15.663.400.-	Rp. 15.663.400.-
	Jumlah	Rp. 15.663.400.-	Rp. 15.663.400.-

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

Kepala Bidang Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan



DEWI HINAYA WAU
NIP. 19780214 200801 2 024

Kepala Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan




IDEALIS DAKHI, S.Sos., M.AP
NIP. 19820219 200903 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN**

Jln. Diponegoro No.- Teluk Dalam Kode Pos : 22865, email: dinasperpustakaan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DESTINA TELAUMBANUA, AMK**
Jabatan : Kasi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Purpustakaan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DEWI HINAYA WAU**
Jabatan : Kabid Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
Kegemaran Membaca dan kearsipan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama


DEWI HINAYA WAU
NIP. 19780214 200801 2 024


DESTINA TELAUMBANUA, AMK
NIP. 19811227 200804 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
Kasi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
DINAS PERPUSTAKAAN


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penerimaan, Pengolahan dan Verifikasi bahan perpustakaan	1. Jumlah koleksi buku yang diolah dan terawat dengan baik 2. Jumlah koleksi judul buku yang terdaftar dikatalog buku	4.521 Buah
2	Pelayanan Pemustaka	1. Jumlah pengunjung perpustakaan kabupaten Nias Selatan selama 1 tahun	4.500 Orang

NO	KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Rp. 15.663.400.-	Rp. 15.663.400.-
	Jumlah	Rp. 15.663.400.-	Rp. 15.663.400.-

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

Kepala Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan

Kepala Seksi Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan


DEWI HINAYA WAU
NIP. 19780214 200801 2 024


DESTINA TELAUMBANUA, AMK
NIP. 19811227 200804 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN**

Jln. Diponegoro No.- Teluk Dalam Kode Pos : 22865, email: dinasperpustakaan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SURYA RAHMAT H DAELI, SKM**

Jabatan : Kepala Seksi Bahan Perpustakaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DEWI HINAYA WAU**

Jabatan : Kabid Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
Kegemaran Membaca dan kearsipan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua.

DEWI HINAYA WAU

NIP. 19780214 200801 2 024

Teluk Dalam, 17 Oktober 2021

Pihak Pertama

SURYA RAHMAT H DAELI, SKM


NIP. 19810711 200804 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
 Kepala Seksi Bahan Perpustakaan
DINAS PERPUSTAKAAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Sarana literasi masyarakat	1. Jumlah perpustakaan yang aktif sesuai standar perpustakaan nasional	2
2	Meningkatnya Pengolahan bahan pustaka	1. Jumlah bahan pustaka yang diolah dan berkualitas	1619 Judul


NO	KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1			

Kepala Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan


DEWI HINAYA WAU
 NIP. 19780214 200801 2 024

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

Kepala Seksi Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan


SURYA RAHMAT H DAELI, SKM
 NIP. 19810711 200804 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURHAYATI DACHI, SE**
Jabatan : Kepala Seksi Layanan Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DEWI HINAYA WAU**
Jabatan : Kabid Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
Kegemaran Membaca dan kearsipan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

Pihak Pertama

NURHAYATI DACHI, SE

NIP. 19800817 201410 2 003

Pihak Kedua.

DEWI HINAYA WAU

NIP. 19780214 200801 2 024

PERJANJIAN KINERJA PEERUBAHAN TAHUN 2022
Kepala Seksi Layanan Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan

DINAS PERPUSTAKAAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan	2. Jumlah E-book yang dapat dilaksanakan tepat waktu	500 buah
2		2.	

NO	KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1			


Teluk Dalam, 17 Oktober 2022

Kepala Seksi Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan



NURHAYATI DACHI, SE
NIP. 19800817 201410 2 003

Kepala Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan



DEWI HINAYA WAU
NIP. 19780214 200801 2 024



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR: 800/004.1/PERPUS/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR UTAMA (IKU)
DINAAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal3 dan Pasal4 ayat (3) Peraturan Menteri PendayagunaanA paratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instans iPemerintah;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenNias Selatan Tahun

2021-2026

9. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_58 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan;
10. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 -2026;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen :
1. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 2. Perjanjian Kinerja (PK);
 3. Evaluasi Rencana Kerja;
 4. Laporan KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP);
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 25 Januari 2022

Kepala Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan,



YANTO GOHAE, SKM., MM
PEMBINA TK. I
NIP. 196641107 198601 1 001

Tembusan:

1. Yth. Bupati Nias Selatan (*sebagai laporan*)
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Perpustakaan Kabupaten Nias
Nomor : 800/004.V/PERPUS/2023
Januari : Januari 2023
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja
Utama Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan Tahun

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2021 - 2026

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Perhitungan	Satuan	Target					Penanggung Jawab
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Nilai Lakip		Predikat	B	B	B	B	B	Dinas Perpustakaan
	1.1	Meningkatnya Administrasi Manajemen Layanan Perkantoran	Presentase Dokumen laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan SKPD yang tersedia	(Jumlah laporan yang selesai/Jumlah target)x100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perpustakaan
2	Peningkatan peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat										
	2.1	Meningkatnya Layanan Prima Perpustakaan, meningkatnya Pengguna Perpustakaan (Pemustaka) dan Kerjasama Perpustakaan ,	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	(Jumlah pengunjung perpustakaan dalam 1 tahun)	Orang	4.500	5.400	6.210	6.831	7.514	Dinas Perpustakaan
	2.2	Meningkatnya Pengembangan dan Pembinaan Semua Jenis Perpustakaan guna peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan Bagi Masyarakat	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	(Jumlah Perpustakaan yang ada/Jumlah Penduduk)x 100%	Persen	0,06%	0,08%	0,10%	0,13%	0,17%	Dinas Perpustakaan
	2.3	Meningkatnya Pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara yang ditandai pengembangan layanan perpustakaan digital (e-library)	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	(Jumlah pengunjung keseluruhan/Jumlah tahun)	Orang	4.725	6.143	7.985	10.381	13.495	Dinas Perpustakaan
	2.4	Meningkatnya ketersediaan semua jenis bahan perpustakaan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Jumlah Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	(Jumlah Koleksi Buku)	Buah	8.223	8.470	8.724	8.985	9.255	Dinas Perpustakaan

2.5	Meningkatnya Pelestarian dan mendayagunakan semua karya tulis, kaya cetak dan karya rekam hasil karya intelektual Pengarang Nias untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan reaktualisasi kearifan lokal budaya daerah untuk peningkatan koleksi Deposit Kabupaten Nias Selatandan terlaksananya pelestarian bahan pustaka.	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	(Jumlah Koleksi judul Buku)	Buah	1.512	1.966	2.555	3.322	4.318	Dinas Perpustakaan
2.6	Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM Perpustakaan dan Kearsipan yang bersertifikasi	Jumlah Perpustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	(Jumlah yang Memiliki Sertikat+Jumlah yang Ikut Sertivikat)	Orang	0	4	4	4	4	Dinas Perpustakaan
3	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Secara Baik									
3.1	Meningkatnya jumlah arsip yang diselamatkan dan dikelola	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik	(Jumlah SKPD/Jumlah SKPD yang Mengelola Arsipnya)x 100%	Persen	4%	4,62%	5,08%	5,59%	6,15%	Dinas Perpustakaan
3.2	Meningkatnya pengetahuan ASN di Bidang Kearsipan tentang pengelolaan arsip dinamis	Jumlah Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	(Jumlah ASN di Bidang Arsip+ Jumlah ASN baru di Bidang Kearsipan)	Orang	13	15	18	22	26	Dinas Perpustakaan

Kepala Dinas Perpustakaan
 Kabupaten Nias Selatan

 YANTO GOHAE, SKM., MM
 Pembina
 NIP. 19830826-200112 1 002

RENCANA AKSI
DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2022

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kegiatan/Aksi	Status		Penanggung jawab	Anggaran	Jadwal Pelaksanaan					
			Ya	Tidak			Uraian Rencana Aksi Kegiatan	TRIWULAN				Ket
								I	II	III	IV	
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					544.600.600						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					513.275.200						
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					37.500.000						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dinas Perpustakaan	7.500.000	1. Pembentukan Tim Penyusunan 2. Pengumpulan Data 3. Rapat Interen dengan Bagian-bagian / Tim Penyusun 4. Penyusunan Dokumen Renja 5. Penetapan Dokumen Renja dengan SK Kepala Kepala Daerah					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Dinas Perpustakaan	7.500.000	1. Pengumpulan Data 2. Rapat Interen dengan Bagian-bagian 3. Penyusunan Dokumen RKA					
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Dinas Perpustakaan	7.500.000	1. Penandatanganan DPA					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Dinas Perpustakaan	7.500.000	1. Pengumpulan Data 2. Rapat Interen dengan Bagian-bagian 3. Penyusunan Laporan					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Perpustakaan	7.500.000	1. Pengumpulan Data bagian 3. Penyusunan Dokumen Evaluasi 4. Penetapan Dokumen Evaluasi					
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					213.648.000						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Dinas Perpustakaan	198.648.000	1. Membuat daftar gaji Pegawai Negeri Sipil 2. Menyusun daftar tunjangan ASN 3. Menyusun Dokumen gaji dan tunjangan ASN					

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dinas Perpustakaan	7.500.000	1.- Pengumpulan Data 2. Rapat Interen dengan Bagian-bagian 3. Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Dinas Perpustakaan	7.500.000	1.- Pengumpulan Data 2. Rapat Interen dengan Bagian-bagian 3. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			115.057.200							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Dinas Perpustakaan	2.450.000	1. Penyusunan daftar barang 2. Penyusunan daftar aset						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Dinas Perpustakaan	48.090.200	1.- Pengumpulan Data 2. Penyusunan daftar barang 3. Melakukan Pemesanan 4. Menyusun laporan persediaan barang						
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Dinas Perpustakaan	15.011.000	1. Menyusun daftar pesanan						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Dinas Perpustakaan	49.506.000	2. Menyusun laporan						
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			113.600.000							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Dinas Perpustakaan	2.000.000	1. Menyusun daftar pesanan 2. Menyusun laporan						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Dinas Perpustakaan	111.600.000	1 Menerima Surat lamaran 2. Rapat internal dengan bagian-bagian 3. Pembuatan SPK						
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			33.470.000							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dinas Perpustakaan	33.470.000	1. mengidentifikasi Kerusakan 2. Menyiapkan Dokumen 3. Membuat permohonan						

							4. Membuat Dokumen					
2		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				31.325.400						
	1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				15.662.000						
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Dinas Perpustakaan	15.662.000	1. Menyiapkan data					
							2. Rapat Interen dengan Bagian-bagian					
							3. Melaksanakan Kegiatan					
							4. Evaluasi Kegiatan					
							5. Pelaporan Kegiatan					
	2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				15.663.400						
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			Dinas Perpustakaan	15.663.400	1. Menyiapkan data					
							2. Rapat Interen dengan Bagian-bagian					
							3. Melaksanakan Kegiatan					
							4. Evaluasi Kegiatan					
							5. Pelaporan Kegiatan					

Keterangan

- Triwulan I
- Triwulan II
- Triwulan III
- Triwulan IV

Pt. Kepala Dinas Perpustakaan
Kabupaten Nias Selatan



YANTO GOHAL, SKM., MM
Pertubina TKI
Nip. 19641071986011001

Sasaran RPJMD:	
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik
2	Terwujudnya SDM yang sehat, Cerdas dan berdaya saing
Indikator Kinerja:	
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi
1.2	Nilai SAKIP
2.1	Indeks pembangunan manusia (IPM)

Sasaran Strategis:	
1	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran yang baik
2	Terwujudnya Indeks pembangunan Literasi Masyarakat
3	Terwujudnya Tata kelola arsip secara baik
Indikator Kinerja:	
1.1	Persentase Dokumen Laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia
1.2	Nilai Lakip Perpustakaan
2.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
2.2	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk
2.3	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun
2.4	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah
2.5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan
2.6	Jumlah Perpustakaan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat
2.7	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik
2.8	Peningkatan SDM Pengelola Keanggotaan

Program 1: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Sasaran Program:	
1	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran yang baik
Indikator Kinerja:	
1	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran

Program 2: ROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
Sasaran Program:	
1	Terwujudnya Indeks pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Kinerja:	
1	Persentase Konsistensi Program Pembinaan Perpustakaan
2	Jumlah sarana dan prasarana dalam peningkatan gemar membaca masyarakat

Program 3: PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
Sasaran Program:	
1	Terwujudnya Tata kelola arsip secara baik
Indikator Kinerja:	
1	Persentase Konsistensi Program Pengelolaan Arsip
2	Persentase Konsistensi Program Perlindungan dan Penyelamatan

Kegiatan 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Sasaran Kegiatan:	
1	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
Indikator Kinerja:	
1.1.1	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2.1	Nilai lakip Dinas Perpustakaan
Sub Kegiatan 1.1:	
Sub Kegiatan 1.2:	

Kegiatan 2.1: Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Sasaran Kegiatan:	
1	Terwujudnya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja:	
2.1.1	Jumlah perpustakaan yang akan yang akan dikembangkan
Sub Kegiatan 2.1.1:	
Sasaran Sub Kegiatan 2.1.1:	

Kegiatan 2.2: Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Sasaran Kegiatan:	
1	Terwujudnya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja:	
2.2.1	Persentase Kunjungan Mobil Perpustakaan Keliling
2.2.2	Persentase kunjungan Perpustakaan selama 1 tahun
Sub Kegiatan 2.2.1:	
Sasaran Sub Kegiatan 2.2.1:	

Kegiatan 3.1:	
Sasaran Kegiatan:	
Indikator Kinerja:	
Sub Kegiatan 2.1.1:	
Sasaran Sub kegiatan:	
Indikator Kinerja:	

Kegiatan 3.2:	
Sasaran Kegiatan:	
Indikator Kinerja:	
Sub kegiatan 2.2.1:	
Sasaran Sub kegiatan:	
Indikator Kinerja:	

1	Pelayanan (Sektor Perencanaan Perangkat Daerah)	Pelayanan Grafis dan Tampilan ASN
2	Aktivitas dan Partisipasi (Sektor RKA-SKPD)	Pelayanan Layanan Keuangan Akut Tahun SKPD
3	Aktivitas dan Partisipasi (Sektor SKPD)	Aktivitas dan Partisipasi Layanan Keuangan
4	Aktivitas dan Partisipasi Layanan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Sasaran Sub Kegiatan
5	Dialokasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.1. Terwujudnya Keefektifan dan efisiensi layanan keuangan aktif tahun
Sasaran Sub Kegiatan:		
1.2.2. Terwujudnya Keefektifan dan efisiensi layanan keuangan (Balasan, Timbul, Sumbatan)		
Indikator Kinerja:		
1.1.1	Terwujudnya Partisipasi Aktifitas perencanaan (pengalokasian)	
Sasaran Sub Kegiatan 1.1.1:		
1.1.1.1	Terwujudnya Keefektifan dan efisiensi layanan RKA-SKPD	1. Terwujudnya Grafis dan Tampilan ASN
1.1.1.2	Terwujudnya Keefektifan dan efisiensi layanan LRA-SKPD	2. Jumlah persentase aktif tahun
1.1.1.3	Terwujudnya Keefektifan dan efisiensi layanan capaian kinerja SKPD	3. Jumlah Partisipasi Layanan Keuangan (Balasan, Timbul, Sumbatan)
1.2.2	Terwujudnya Dialokasi Kinerja Perangkat Daerah	
Indikator Kinerja:		
1	Jumlah Partisipasi Aktifitas Perencanaan Perangkat Daerah	1. Pengadministrasian Utusan
2	Jumlah persentase dialokasi RKA-SKPD berkinerja baik	2. Rendahnya
3	Jumlah persentase dialokasi LRA-SKPD berkinerja baik	
4	Jumlah persentase capaian kinerja dibayar realisasi kinerja SKPD berkinerja baik	
5	Jumlah Partisipasi Kinerja Perangkat Daerah	
Indikator Kinerja:		
1	Pengadministrasian Perencanaan	

1	Terwujudnya Perencanaan perencana
Indikator Kinerja:	
1	Jumlah Unit Perencanaan Sekolah yang aktif dan beroperasi aktif sesuai dengan standar perencanaan nasional
Sub Kegiatan 1.2.2:	
Pengembangan Perencanaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Sasaran Sub Kegiatan 2.1.2:	
1	Terwujudnya Perencanaan perencana
2	Meningkatnya pengalokasian utas secara baik pada SKPD dan pemerintah desa
Indikator Kinerja:	
1	Kapas pengalokasian utas pemerintah yang profesional
2	Partisipasi aktif dalam perencanaan daerah dengan partisipasi dan dalam pelaksanaan utas
Sub Kegiatan 1.2.3:	
Pengembangan Perencanaan di Tingkat Daerah	
Sasaran Sub Kegiatan 2.3.2:	
1	Pembinaan Tenaga Perencanaan
2	Dialokasi dan pembagian tenaga perencana
Indikator Kinerja:	
1	Jumlah sekolah/ unit desa yang dibina tenaga perencana
2	Jumlah tenaga perencana yang berkinerja baik untuk mendukung sertifikasi perencana
Indikator Kinerja:	
1	Pengawas Perencanaan
2	Pemula Perencanaan
3	Pemula Keahlian
4	Praktisi Keahlian Perencanaan

1	Perencanaan, Pengalokasian dan Verifikasi bahan perencana
2	Pelayanan Perencana
Indikator Kinerja:	
1	Jumlah layanan baik yang dibayar dan menerima dengan baik
2	Jumlah layanan baik yang dibayar dengan baik
3	Jumlah persentase perencana kabupaten Nias Selatan selanjut tahun
Sub Kegiatan 2.2.2:	
Pengembangan (Rural) Berbasis Inklusif Sosial	
Sasaran Sub Kegiatan 2.2.2:	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Sistem Berbasis Masyarakat
2	Meningkatnya Pengalokasian bahan perencana
Indikator Kinerja:	
1	Jumlah perencana yang aktif secara mandiri perencana nasional
2	Jumlah bahan perencana yang dibayar dan berkinerja
Sub Kegiatan 2.2.3:	
Pengembangan (Rural) Berbasis Inklusif Sosial	
Sasaran Sub Kegiatan 2.2.3:	
1	Meningkatnya jumlah perencana perencana
Indikator Kinerja:	
1	Jumlah T-XXX yang dapat dibayarkan tepat waktu
Indikator Kinerja:	
1	Pengelola Bahan Perencana
2	Pengelola Perencanaan
3	Pengelola Perencana Elektronik

1			
2			
3			

